



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 83 /II.07/HK/2016**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI DAN KOORDINASI INVESTASI DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ekonomi daerah dan peningkatan investasi di Provinsi Lampung, perlu mengambil langkah-langkah yang mendukung untuk peningkatan investasi di daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Fasilitasi dan Koordinasi Investasi Daerah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016.
-

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI DAN KOORDINASI INVESTASI DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi dan Koordinasi Investasi Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Fasilitasi dan Koordinasi Investasi Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan umum peningkatan investasi;
 - b. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka peningkatan investasi;
 - c. memfasilitasi pihak-pihak yang akan melakukan kegiatan investasi di Provinsi Lampung;
 - d. mengkaji dan menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam proses peningkatan investasi; dan
 - e. melakukan promosi potensi daerah Lampung, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- KETIGA : Tim Fasilitasi dan Koordinasi Investasi Daerah Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 Maret 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

Nomor : G/183 / II.07/HK/ 2016

Tanggal : 16 Maret Februari 2016

**SUSUNAN PERSONALIA TIM FASILITASI DAN KOORDINASI INVESTASI
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- II. Sekretaris : Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung.
- III. Anggota :
1. Kepala Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta
 2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 3. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 4. Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 5. Kepala Bidang Promosi dan Investasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung
 6. Kepala Sub Bidang Bahan Promosi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung
 7. Kepala Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 8. Ing. Mahir Jahja Bajasut, M.M. (Ahli Investasi Pemerintah Provinsi Lampung)
 9. Dr. Ayi Achadiat (Unsur dari Universitas Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO